



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 132 TAHUN 2019  
TENTANG

PENEGASAN ATAS SUMBER DANA PADA PROGRAM YANG TERCANTUM DALAM  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019 ditemukan adanya ketidak sesuaian atas beberapa Sumber Dana pada Program yang disebabkan oleh sistem aplikasi, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan Penegasan;
  - b. bahwa Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu pada Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (kode rekening 2006.121001.15.007.5.2) dengan Sumber Dana yang berasal dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (kode rekening 2006.121001.18.008.5.2) dengan Sumber Dana yang berasal dari : Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penegasan Atas Sumber Dana Pada Program Yang Tercantum Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 97);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Ketiga Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 85);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN ATAS SUMBER DANA PADA PROGRAM YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019

### Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa untuk Program dan Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Industri Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam Sistem Aplikasi, untuk Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (kode rekening 2006.121001.15.007.5.2) dengan Sumber Dana yang berasal dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Sumber Dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
- b. Dalam Sistem Aplikasi, untuk Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (kode rekening 2006.121001.18.008.5.2) dengan Sumber Dana yang berasal dari : Dana Alokasi Khusus (DAK), haruslah dibaca dan dimaknai sebagai Sumber Dana yang berasal dari : Dana Alokasi Umum (DAU).

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini ditetapkan beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

### Pasal 3

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Juli 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014